



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sinjai telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Snj, dalam gugatan antara :

Nama : Daniati
Alamat : BTN Tangka Mas (Blok E.85), Kelurahan
Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten
Sinjai;

Tempat Tanggal Lahir : Lappa, 2 April 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Email/Handphone : d2238504@gmail.com/ 081525942602

Selanjutnya disebut **Penggugat I**;

Nama : Rudi Kurniawan
Alamat : BTN Tangka Mas (Blok E.85), Kelurahan
Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten
Sinjai;

Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 9 April 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Email/Handphone : d2238504@gmail.com/ 082196601382

Selanjutnya disebut **Penggugat II**;

Melawan

Nama : Nur Arda
Alamat : Jalan Dr. Samratulangi No. 44, Kelurahan
Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara,
Kabupaten Sinjai

Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Nomor Handphone : 081341806402

Selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Purnawarman Murdam
Alamat : Jalan Dr. Samratulangi No. 44, Kelurahan
Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara,
Kabupaten Sinjai
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nomor Handphone : 085252329989
Selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Nama : Hj. Darmiati
Alamat : Dusun Pattiro, Desa Salohe, Kecamatan
Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Handphone : 0853443547770

Selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Menimbang bahwa Gugatan Sederhana dari Penggugat I dan Penggugat II adalah mengenai gugatan ingkar janji/ wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, dengan petitum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan tergugat telah melakukan Wanprestasi
3. Menyatakan SAH dan Berhak sita barang Yaitu :
 - Mobil Avansa;
 - Atau 1 Mobil Pick Up
4. Menghukum TERGUGAT untuk melunasi kewajiban kepada PENGUGAT sesuai nominal kerugian yang diderita penggugat sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh juta)
5. Menghukum TERGUGAT membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang bahwa Hakim telah mengadakan pemeriksaan pendahuluan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa yang menjadi pihak dalam perkara gugatan ini adalah: Daniati dan Rudi Kurniawan selaku Para Penggugat yang meminjamkan uang sejumlah Rp83.300.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus rupiah) belum termasuk bunga kepada Nur Arda (selaku Tergugat I) yang harus mengembalikan uang tersebut dengan bunga sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dimana berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan bahwa :

- Para Pihak dalam Gugatan Sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari gugatan *a quo* ternyata pihak Tergugat terdiri dari 2 (dua) pihak dan 1 (satu) Turut Tergugat sehingga dalam gugatan ini terdapat pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan hukum yang sama/berbeda dan menyebabkan pembuktian dalam perkara *a quo* menjadi tidak sederhana, sehingga Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 2/Pdt.G.S/2023/PN Snj dalam register perkara;

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada tanggal : 12 Desember 2023

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd

Ttd

Nurfadhilah, S.H.

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Halaman 4 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)